



PUTUSAN

Nomor 236 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutuskan perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **IRFAN SULISTYA PUTRA bin SUTIKNO**;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/8 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Kedung Sumur RT. 001
RW.001,
Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo
atau kontrak Desa Tambak Rejo RT. 007,
Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pabrik WIKA BETON);
- II. Nama : **EDI bin PARJI alm**;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/1 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Jeruk Purut RT.001 RW.
005,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pabrik WIKA BETON);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRFAN SULISTYA PUTRA bin SUTIKNO dan Terdakwa II. EDI bin PARJI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram (ditimbang beserta pipetnya) (setelah dilakukan pemeriksaan Lab tidak ada barang bukti yang dikembalikan dikarenakan barang bukti sudah habis untuk pemeriksaan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram (ditimbang beserta pipetnya) (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pipet kaca dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu) terbuat dari bekas botol minuman Pocari Sweet;
 - 1 (satu) buah kotak warna ungu;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN SDA, tanggal 25 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRFAN SULISTYA PUTRA bin SUTIKNO dan Terdakwa II. EDI bin PARJI alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram (ditimbang beserta pipetnya) (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorik pipet kaca dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu) terbuat dari bekas botol minuman Pocari Sweet;
 - 1 (satu) buah kotak warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1107/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 26 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Juli 2019 Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN SDA, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN Sda *juncto* Nomor 1107/PID.SUS/2019/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2019, Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2019 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dan dalam lemari pakaian Terdakwa I. ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu bekas pakai berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram. Sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari Jabrik (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan dipergunakan Para Terdakwa bagi dirinya sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas *in casu* ditemukan sabu milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari Saudara Jabrik (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta memperhatikan tujuan Para Terdakwa membeli sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri dimana sebelumnya sabu tersebut sudah dikonsumsi secara bersama-sama, maka kapasitas Para Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dikarenakan Para Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga patut dan adil jika kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah ancaman minimal khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 Ayat (3) dan (4) KUHP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo dimana menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti sabu yang kurang lebih sama yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dalam perkara *in casu* jumlah sabu berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dari Para Terdakwa yang menyatakan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi ketergantungan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020



narkotika bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, menurut *judex juris* terhadap alasan kasasi dari Para Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial dikarenakan tidak terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Para Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan agar Para Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1107/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 26 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN SDA, tanggal 25 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. IRFAN SULISTYA PUTRA bin SUTIKNO dan Terdakwa II. EDI bin PARJI** alm tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1107/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 26 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/Pid.Sus/2019/PN SDA, tanggal 25 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 236 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)